

DAK Afirmasi Disnakertrans Mamasa

Disorot DPRD



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/bupati-mamasa-saat-menyampaikan-smbutannya-pada-rapat-paripurna-dprd-mamasa4.jpg>

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa menyoroti pelaksanaan kegiatan Afirmasi fisik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Pasalnya, kegiatan afirmasi fisik yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 4 Miliar rupiah yang dikerjakan Disnakertrans dinilai tidak sesuai.

Hal itu berdasarkan pendapat akhir Fraksi Nasdem, yang menjadi catatan bagi dinas terkait yang disampaikan Elisabeth. Pendapat itu disampaikan pada paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi tentang penetapan APBDP 2019 di gedung DPRD Mamasa, Senin (30/9/2019) siang tadi.

Elisabeth menjelaskan, terkait DAK sebesar 4 Miliar rupiah yang dikelola oleh Disnakertrans dinilai tidak sesuai lantaran dana tersebut dianggap bergeser dari Dinas PU. Ia mengatakan, kegiatan tersebut tidak jelas sebab ketidakjelasan dari awal oleh pihak kementerian teknis apa yang mengalokasikan dana tersebut dalam daftar resmi.

Dengan demikian, pihaknya berharap kejadian itu tidak terulang di Mamasa yang akan datang. "Kami meminta kepada OPD yang memperoleh anggaran pusat, agar sejak awal melakukan koordinasi dengan kementerian masing-masing," ucap Elisabeth.

Senada Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura juga menyoroti hal yang sama. Menurut pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan Adrianus, bahwa dana Afirmasi Fisik yang dikelola Disnakertrans tidak sesuai prosedur tender. Sebab pekerjaannya dilaksanakan sebelum penetapan APBDP tahun 2019.

Dengan begitu, Fraksi Partai Hanura menegaskan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut yang dinilai menyalahi prosedur.

Menanggapi hal itu Bupati Mamasa H Ramlan Badawi menyampaikan, dana afirmasi tersebut bersumber dari kementerian transmigrasi. "Sempat masuk di PU, setelah ketahuan maka bidang perencanaan kementerian transmigrasi datang di Mamasa dan kami langsung rapat.

Jadi anggaran itu dialihkan, awalnya memang salah sasaran dan saya bertanggung jawab dalam hal ini," ungkap Ramlan menjelaskan dana Afirmasi.

Sumber:

Tribun-Timur.com, *DAK Afirmasi Disnakertrans Disorot DPRD, Begini Tanggapan Bupati Mamasa*, Senin, 30 September 2019.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/09/30/dak-afirmasi-disnakertrans-disorot-dprd-begini-tanggapan-bupati-mamasa>

Catatan:

Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dialokasikan untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air

bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK tersebut dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada :

- a. Menteri Keuangan;
- b. Menteri teknis;
- c. Menteri Dalam Negeri .

Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang ditentukan. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK.